



**PUTUSAN**

**Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.TPI**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kijang, 25 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT (Karyawan CSO), pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Linau, 07 April 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Pulau Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 788/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 11 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 185/10/VI/2014, tanggal 11 Juni 2014;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Bintan di rumah Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. ANAK, lahir di Kijang pada tanggal 25 September 2014, Pendidikan Pelajar (SD);
  - 4.2. ANAK, lahir di Kijang pada tanggal 02 September 2016, Pendidikan Pelajar (SD);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - 5.1. Tergugat malas dalam bekerja, ketika Tergugat memiliki uang, Tergugat tidak mau bekerja, namun ketika Tergugat sudah tidak ada uang, Tergugat baru akan bekerja, hal tersebut selalu memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - 5.2. Tergugat sering menghabiskan waktunya di luar rumah bersama teman-teman Tergugat;
  - 5.3. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Penggugat telah meminta Tergugat untuk berhenti

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi minuman tersebut, Tergugat mengatakan iya namun Tergugat mengulangi perbuatannya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2017, waktu itu Tergugat tidak bekerja karena sakit, setelah itu beberapa hari kemudian Tergugat sudah sehat, Penggugat membangunkan Tergugat untuk bekerja, siang harinya Tergugat pergi bekerja namun sore nya Tergugat pulang kerumah dan mengatakan bahwa Tergugat keluar dari pekerjaannya, mendengar penjelasan Tergugat tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan lain di kampung orangtua Tergugat, setelah itu Tergugat tidak kembali, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat masih mengulangi kesalahannya sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 21010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan tanggal 30 Mei 2022 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/10/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 11 Juni 2014, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti (P.2);

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai PNS, bertempat tinggal di Jalan Sungai Enam Laut, RT.004, RW.001, Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada Tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bintan di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun setelah menikah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat dan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga untuk berdamai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudahtidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama  
Tergugat;

Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kp. Baru Keke RT.004,  
RW.012, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten  
Bintan, Propinsi Kepulauan Riau;, di bawah sumpah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah  
Makcik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri  
yang sah menikah pada Tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang  
anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan  
harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun setelah menikah mulai tidak rukun  
dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan  
Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan  
Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih  
kurang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah  
lagi berkomunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-  
masing;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi  
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak  
memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga untuk berdamai antara  
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah  
tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama  
Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2024/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat Pengadilan Agama Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2024/PA.TPI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai, namun sejak 2 tahun setelah menikah sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat dan sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2024/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2024/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Fakhurrazi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzah, MH. dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mukhsin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Hamzah, MH.**  
Hakim Anggota

**Fakhurrazi, S.Ag.**

**Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mukhsin, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	2.200.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.320.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2024/PA.TPI



(dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.788/Pdt.G/2024/PA.TPI